

BAB III
HAK ASUH ANAK DI LUAR KAWIN DALAM UNDANG UNDANG NO 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak membangun sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak setiap warga negara seperti itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagaimana bunyi pasal 28-B ayat (1) “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”¹ Atas dasar bunyi pasal tersebut dapat difahami bahwa keturunan harus dibangun melalui perkawinan yang sah, maka dari itu apabila lahir anak, maka anak tersebut menjadi bagian dari keluarga tersebut yang didalamnya melakukan perkawinan yang sah.

Pembentukan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pemikiran tersebut maka semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak, maka dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Sebelumnya perhatian

¹ Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2006), 65

terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus kepada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka Negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Masa itu. (4) presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. (5) dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Dari pasal tersebut bahwa sudah jelas untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang kepada Undang-Undang harus melalui proses yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh

presiden selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah Rancangan Undang-Undang itu diajukan.

Dan pada pasal 20A Ayat 1 Disebutkan pula bahwa Dewan perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Jadi apa yang ada dalam pasal 20 dan pasal 20A ayat 1 saling berkesinambungan bahwasanya fungsi Dewan perwakilan Rakyat itu harus memiliki apa yang dicantumkan pada pasal 20A ayat 1.

Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang. Pasal 28B ayat 2 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 34 yang berbunyi (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.²

Setelah didasarkan pada UUD 1945, maka pembentukan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 didasarkan lagi pada Undang-Undang yang ada dibawah ini:

1. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

² Kutipan dari Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang No 7 tahun 1984 Tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
3. Undang-Undang No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
4. Undang-Undang No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
5. Undang-Undang No 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja
6. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia
7. Undang-Undang No 1 Tahun 2000 Tentang mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Jika mengacu kepada sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 maka keberadaan Undang-Undang merupakan bentuk kepedulian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan terlaksananya draf pertama Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Draft pertama ini tersusun pada tahun 1998 dalam kondisi politik dan keamanan Indonesia yang kurang menguntungkan serta krisis ekonomi yang begitu mengawatirkan. masa pergantian pemerintahan dari Soeharto ke Habibie, kemudian dilanjutkan pada masa Abdurrahman Wahid - yang menyebabkan draf Rancangan Undang-Undang ini tertunda.

Situasi yang tidak kondusif seperti ini mendorong UNICEF untuk memfasilitasi penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan anak melalui suatu tim yang dikenal dengan Tim-7, yang

anggota-anggotanya terdiri dari wakil Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, Kantor Menteri Kesejahteraan Rakyat, Lembaga Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Lembaga Perlindungan Anak. Sejumlah masukan dari masyarakat, pakar, pejabat pemerintah, dan penegak hukum, diterima oleh Tim-7, diolah, dan diintegrasikan ke dalam naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dan selanjutnya Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden pada tanggal 22 oktober 2002.

B. Isi Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada tanggal 20 Oktober 2002, telah diberikan kepada Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri melalui DPR-RI dengan Nomor RU-02/1090/DPR-RI/2002, kemudian Presiden mengutus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut dengan DPR-RI. Kemudian pada tanggal 22 oktober 2002 presiden memutuskan RUU tersebut disahkan menjadi Undang Undang Perlindungan Anak sekarang sudah menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa bab dan pasal-pasal yang mengatur adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pada bab I yakni mengatur tentang tinjauan umum terhadap perlindungan anak. Yakni tinjauan umum terhadap semua pengertian umum yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuan dari bab ini ada supaya orang yang membaca Undang-Undang ini akan faham sebelumnya jika Undang-Undang ini menerangkan tentang adanya pengertian apa yang ada dalam Undang-Undang tersebut.

Pada bab II yakni mengatur tentang asas dan tujuan. Yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD RI 1945 dan tujuan anak untuk hidup tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Dalam asas dan tujuan ini memang manusia diberikan tujuan hidup untuk berpartisipasi terhadap semua masalah yang dihadapinya. Akan tetapi tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara hukum. Karena hak orang lain pun harus dimiliki oleh setiap orang atau anak yang hidup di dunia ini. Dan tidak boleh merampas hak orang lain jika hak orang lain tersebut benar-benar dibutuhkan untuk diri orang tersebut.³

Dan bab III mengatur tentang hak dan kewajiban anak terhadap semua orang yang ada disekitarnya meliputi orang tuanya, lingkungannya maupun kepada Negara. Dan anak mempunyai hak untuk dirinya sendiri agar dia bisa lebih baik dan lebih baik lagi dikemudian harinya.

³ Darwant Prints, *Sosialisasi dan Diseminasi Pengakuan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 29

Yang menjelaskan tentang adanya hak asuh anak adalah pada pasal tentang hak dan kewajiban anak. Yang mana diatur dalam pasal 7 dan pasal 14. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa hak asuh anak itu diberikan kepada orang tuanya sendiri, dibesarkan dan diasuhnya. Oleh karena itu hak asuh anak harus diberikan kepada orang tuanya sendiri selagi orang tuanya tidak melakukan perceraian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini bisa dimasukkan juga kedalam hal kedua orang tuanya bercerai.

Apabila kedua orang tua tersebut bercerai maka hak asuh anak akan diberikan kepada ibunya dan keluarga ibunya selagi ibunya belum menikah lagi dan anaknya pun belum tamyiz. Penjelasan ini dipertegas dalam pasal 14 yang intinya hak asuh anak itu harus diasuh oleh orang tuanya sendiri. Boleh diberikan kepada orang lain dikarenakan ada aturan hukum yang sah bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan anak dan pertimbangan yang terakhir.

Dalam KUH Perdata menganut asas bahwa seorang anak luar kawin baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah mendapat pengakuan, hal itu bisa kita temukan dari makna yang terkandung dalam pasal 280 KUH Perdata. Hubungan perdata diatas bisa juga dimasukkan dalam golongan hak asuh anak luar kawin.

Bab IV yakni tentang kewajiban dan tanggung jawab, pada bab ini menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab pihak lain kepada anak, diantaranya adalah kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Pada semua pihak yang di atas wajib memberikan bimbingan terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya agar bisa lebih baik lagi di kemudian hari.

Bab V yakni membahas tentang kedudukan anak, pada kedudukan anak ini meliputi dua kriteria yang pertama adalah identitas anak dan yang kedua adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran.

Bab VI yakni membahas tentang kuasa asuh, pada bab ini menjelaskan tentang kuasa asuh anak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku diantaranya adalah kuasa asuh yang diberikan oleh salah satu pihak yang dekat dengan anak tersebut, apabila dari keluarga tersebut tidak ada yang mengasuhnya maka boleh ditunjuk orang lain untuk mengasuh anak tersebut demi kepentingan anak tersebut. Karena setiap anak senantiasa mendambakan suatu iklim lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan tempat mereka tinggal. Tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menumbuhkan kembangkan iklim tersebut melalui pengasuhan dan pembinaan

kepribadian anak secara optimal untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.⁴

Bab VII yakni membahas tentang perwalian, dalam hal perwalian disini adalah anak harus mempunyai wali untuk semua kegiatan yang berbasis hukum, karena anak tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan di khawatirkan tidak menguasai tentang adanya masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini adalah orang tua asuh yang berhak atas perbuatan tersebut karena mereka belum mengerti tentang apa yang telah dibuatnya.

Pada bab VIII ini akan menjelaskan tentang pengasuhan dan pengangkatan anak, dalam hal pengasuhan anak disini adalah pengasuhan yang harus diberikan kepada orang tua terhadap anaknya sendiri untuk menjamin tumbuh kembang anak di masa depan. Dan pengangkatan anak disini menjamin tumbuh kembangnya anak meskipun itu bukan dari orang tuanya sendiri melainkan orang tua angkat. Meskipun anak tersebut adalah anak angkat tetap orang tua tersebut berhak mendidiknya, karena dalam hal itu Allah memberikan pahala bagi orang yang mau mengasuhnya. Sebagaimna dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُم مَّ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

⁴ Maria Ulfa Anshar dan Mukhtar Al-Shodiq, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak (Dalam Prespektif Gender)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 23

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.⁵

Bab IX ini menjelaskan tentang penyelenggaraan perlindungan dalam penyelenggaraan perlindungan ini dibagi menjadi lima bagian diantaranya adalah penyelenggaraan perlindungan kepada anak atas agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus. Anak mendapatkan perlindungan dari berbagai perbuatan yang mereka perbuat, diantaranya adalah agama, kesehatan, pendidikan dan perlindungan khusus. Oleh karena itu dalam perlindungan anak untuk memilih agama yang dianutnya itu tidak boleh dipaksa, karena Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut⁶ dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁷

Bab X ini menjelaskan tentang peran masyarakat yakni masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Lembaga perlindungan anak terdiri atas lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media sosial.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), 379

⁶ Thaghut ialah syaitan yang menyembah apa saja selain Allah S.W.T

⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), 90

Dan anak itu pasti perlu perlindungan dari berbagai pihak untuk tidak menyalahgunakan hak dan kewajiban anak sebagai insan yang sempurna dimata orang lain dan tidak diremehkan semua pihak maka dari itu para lembaga harus menjaga dan mendidiknya.

Bab XI ini menjelaskan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap perlindungan anak di seluruh Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak sendiri mempunyai tugas yakni melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak ini mempunyai tugas melindungi semua anak yang ada di Indonesia. Tidak mengenal istilah anak itu lahir di luar kawin atau yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Pada bab XII ini menjelaskan tentang ketentuan pidana, pada bab ini menjelaskan tentang barangsiapa yang sengaja melakukan tindak pidana terhadap anak akan dikenakan tindak lanjut yaitu kurungan penjara atau denda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak ini.

Dan untuk mengenai batas usia bagi pembedaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak.⁸

Jadi bisa dikatakan anak yang dapat dipidana dalam Undang-Undang tersebut adalah anak yang telah mencapai umur 21 tahun atau belum mencapai umur 21 tahun akan tetapi dia sudah menikah.

Pada bab XIII dan XIV ini menerangkan tentang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yakni menjelaskan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ini berkaitan dengan Undang-Undang yang lain dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Dan Undang-Undang Perlindungan Anak ini agar ditetapkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia sebagai Undang-Undang yang sah dan diketahui untuk umum.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁹ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan

⁸ Wagiati soetodjo, *hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), 26

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, : Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33

bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitanya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Dalam pasal 98 disebutkan bahwa batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Jadi anak tersebut harus dijaga oleh orang tuanya sendiri jika anak tersebut belum melangsungkan perkawinan.

Perlindungan anak dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan anak dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.¹⁰ Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁰ Ibid., 34.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar filosofis: Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah kegiatan langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Dan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan ini biasanya dilakukan oleh orang tuanya sendiri atau orang yang terlibat terhadap perlindungan anak yang dapat dari ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak tersebut.

Anak tersebut tidak akan bisa hidup berdiri sendiri, oleh karena itu anak harus membutuhkan bantuan dari orang yang ada disekitarnya untuk tumbuh kembang yang menjadi anak mandiri. Maka dari itu Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak hak anak.

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama tetapi juga kadang- kadang bertentangan untuk diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak yang disebut dengan hukum perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Bisman Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum dibebani kewajibannya. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru mencintai keluarga masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air.

Mengenai kewajiban diatur dalam pasal 19 Undang-Undang No 23 Tahun 2002:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dan untuk pasal 23 terdapat kewajiban orang tua dan Negara terhadap anak: Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Sedangkan kewajiban orang tua dalam Islam bahwa anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua masyarakat bangsa dan Negara sebagai pewaris dari ajaran Islam. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui diyakini dan diamankan.¹¹ ketentuan tersebut ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.¹²

Dalam fiqih sifat hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu memberi nafkah menyusukan (*irdla'*) dan mengasuh atau *haḍānah*. dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co, 1975), 123

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), 610

kasih penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain lainya.¹³

Dalam bab III UU No 4 tahun 1979 yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak bahwa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak adalah orang tua (pasal 9). Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dan dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (pasal 10 ayat 1). Apabila hal ini terjadi maka ditunjuk orang atau badan sebagai wakil.¹⁴

Sedangkan bentuk bentuk kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam bentuk fisik seperti pemukulan penganiayaan berat yang menyebabkan jatuh sakit bahkan kematian.
2. Kekerasan psikis seperti ancaman pelecehan sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut rendah diri trauma depresi atau gila.
3. Kekerasan ekonomi misalnya menelantarkan anak.
4. Kekerasan seksual berbentuk pelecehan seksual pencabulan dan pemerkosaan.
5. Eksploitasi kerja dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

¹³ Wasman dan Wardah Muroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Jogjakarta: Teras, 2011), 248

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya sakti, 1997), 82

6. Eksploitasi seksual komersial anak
7. Trafficking perdagangan anak.¹⁵

Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya.

Masalah seputar kehidupan anak merupakan persoalan yang harus mendapatkan perhatian secara khusus. Akibat kegagalan pranata sosial disinyalir sebagai penyebab ketidakmampuan pemerintah untuk mewujudkan kondisi ideal dalam melindungi hak-hak anak Indonesia. Walaupun banyak naskah akademik, seminar-seminar, lokakarya yang mengusung tentang tema perlindungan anak namun belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perlindungan anak dalam arti menyeluruh (komprehensif).

¹⁵ Mufidah Ch, *Psikologi keluarga islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Malang Pers 2008) 18-19